



**KEPALA PEMERINTAH NEGERI NUSANIWE
KOTA AMBON
RANCANGAN**

**PERATURAN NEGERI NUSANIWE
NOMOR 04 TAHUN 2020**

**TENTANG
MATA RUMAH PARENTAH NEGERI NUSANIWE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PEMERINTAH NEGERI NUSANIWE

- Menimbang** :
- a. bahwa Negeri Nusaniwe sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Negeri Nusaniwe dalam sistem pemerintahan adat memiliki kepala pemerintah Negeri yang diangkat berdasarkan hak asal usul dari marga de Soysa dari Soa Antong Latu yang telah berlangsung sejak dahulu dan dipertahankan secara turun temurun;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri memberikan wewenang kepada Negeri Nusaniwe untuk menetapkan Peraturan Negeri tentang Hak Parentah dan mengatur hal-hal khusus berkaitan dengan petunjuk teknis pengangkatan dan penetapan Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe berdasarkan hak asal usul;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Negeri Nusaniwe tentang Hak Parentah Negeri Nusaniwe.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);

8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon).

Dengan Kesepakatan Bersama

SANIRI NEGERI NUSANIWE

dan

KEPALA PEMERINTAH NEGERI NUSANIWE

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NEGERI NUSANIWE TENTANG MATA RUMAH
PARENTAH NEGERI NUSANIWE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Negeri ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi
3. Negeri adalah Negeri Nusaniwe.

4. Kepala Pemerintahan Negeri adalah unsur penyelenggara pemerintah Negeri yang memiliki fungsi di bidang Hukum Adat dan Pemerintahan.
5. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe dan Perangkat Negeri Nusaniwe.
6. Kepala Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe.
7. Saniri Negeri adalah Saniri Negeri Nusaniwe, dalam hal ini bertindak sebagai Badan Legislatif Negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama sama kepala Pemerintah Negeri membahas dan menyepakati peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Negeri oleh Pemerintah Negeri.
8. Soa adalah suatu persekutuan teritorial genealogis yang ada di Negeri, yang terdiri atas beberapa mata rumah.
9. Kepala Soa adalah kepala persekutuan teritorial genealogis yang berkedudukan sebagai perangkat Negeri dan bertugas membantu kepala pemerintah Negeri dalam pelaksanaan pemerintahan Negeri, mewakili soa.
10. Mata rumah parentah adalah mata rumah yang berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Negeri.

BAB II

ASAL USUL NEGERI

Negeri sebagai kesatuan Masyarakat Hukum adat selain memiliki ciri ciri petuanan dengan batas batasnya, juga dicirikan antara lain dengan adanya :

- a. Nama Teon Negeri; Tanah Leisiapa Samasuru Kota Api.
- b. Baileo; Sipaton.
- c. Mata Rumah Parentah; de Soysa
- d. Soa; Antong Latu, Antong Sarong, Tutu Iang, Tutu Arong.

BAB III

PEMERINTAH NEGERI

Struktur Pemerintah Negeri

1. Pemerintah Negeri terdiri atas :
 - a. Saniri Rajapatti;
 - b. Saniri Negeri Lengkap.
2. Saniri Rajapatti terdiri atas :
 - a. Raja;
 - b. Para kepala Soa;
 - c. Perangkat Negeri.
3. Saniri Lengkap terdiri atas :
 - a. Raja sebagai Ketua;
 - b. Wakil dari Soa sebagai Anggota;
 - c. Kepala Tukang sebagai Anggota;
 - d. Kewang sebagai Anggota.

BAB IV

MATA RUMAH PARENTAH KEPALA PEMERINTAH NEGERI

Pasal 2

- (1) MATA RUMAH parentah sebagai Kepala Pemerintah Negeri di Negeri berdasarkan hak asal usul yang hidup, berlaku dan diakui di Negeri berada pada mata rumah de Soysa dari Soa Antong Latu.

- (2) MATA RUMAH parentah dari mata rumah de Soysa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan silsilah keturunan mata rumah parentah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Negeri ini.

Pasal 3

HAK Mata Rumah parentah dari mata rumah de Soysa sebagai kepala pemerintah negeri tidak dapat beralih kepada mata rumah lain.

Pasal 4

- (1) Hak parentah dari mata rumah de Soysa dapat beralih kepada mata rumah lain apabila hal-hal tertentu yang ditetapkan secara musyawarah dari mata rumah de Soysa.
- (2) Musyawarah mata rumah de Soysa dilaksanakan dalam bentuk rapat mata rumah.
- (3) Hasil musyawarah mata rumah de Soysa dalam bentuk pemberian mandat untuk 1 (satu) masa jabatan.

BAB V

PENETAPAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI

Pasal 5

- (1) Mata rumah parentah de Soysa menetapkan calon kepala pemerintah Negeri secara musyawarah dalam rapat mata rumah parentah.
- (2) Rapat mata rumah parentah de Soysa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala mata rumah parentah.
- (3) Rapat mata rumah parentah dihadiri oleh seluruh anak Negeri dari mata rumah parentah de Soysa yang berada di Negeri dan sekitarnya.
- (4) Anak Negeri dari mata rumah parentah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari laki-laki dan perempuan dewasa.

- (5) Laki-laki dan perempuan dewasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah laki-laki dan perempuan yang berumur 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan/atau sudah kawin.
- (6) Hasil rapat mata rumah parentah tentang penetapan calon kepala pemerintah negeri dibuat dalam berita acara.

Pasal 6

- (1) Calon Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dikukuhkan secara adat.
- (2) Calon Kepala Pemerintah Negeri yang telah dikukuhkan secara Adat diusulkan oleh kepala Mata Rumah Parentah kepada Saniri Negeri.

BAB VI

PERSYARATAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI

Pasal 7

- (1) Penetapan Kepala Pemerintah Negeri harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus;
- (2) Syarat-syarat umum menjadi kepala pemerintah Negeri, sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum (SMU) dan/atau sederjat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana sebagai bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Tidak pernah menjadi Kepala Pemerintah Negeri selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - k. berbadan sehat;
3. Syarat-syarat khusus menjadi kepala pemerintah Negeri, sebagai berikut:
- a. sebagai Anak Negeri atau Anak Adat dan berasal dari Mata Rumah Parentah Marga de Soysa Soa Antong Latu;
 - b. anak Negeri yang memiliki hak-hak atas tanah adat di Negeri.
 - c. mengenal dan menguasai Negeri, Budaya, Bahasa dan Adat istiadat Negeri;
 - d. bersedia diambil sumpah baik secara Adat maupun Agama yang dianut berdasarkan hak asal usul Negeri Nusaniwe;
 - e. bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia harus memperoleh Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Kelengkapan syarat-syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, sebagai bukti pemenuhan syarat calain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a;

- b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, huruf j dan huruf l.
- c. fotokopi ijasah yang telah dilegalisir, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d;
- d. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g;
- e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h;
- f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i;
- g. surat keterangan sehat dari dokter di rumah sakit umum daerah, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf k;

- (2) Kelengkapan syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi:
 - a. surat keterangan dari Kepala Soa, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c;
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d;
 - c. surat izin cuti dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia bekerja, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e.

BAB VII

TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI

Pasal 9

- (1) Calon kepala pemerintah Negeri diusulkan oleh kepala mata rumah parentah kepada Saniri Negeri berdasarkan hasil musyawarah mata rumah parentah.
- (2) Kepala mata rumah parentah menyerahkan dokumen penetapan calon kepala pemerintah negeri beserta berita acara kepada Saniri Negeri.
- (3) Saniri Negeri melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas calon kepala pemerintah Negeri paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Saniri Negeri melakukan penelitian tentang syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (5) Calon kepala pemerintah Negeri yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai kepala pemerintah Negeri dan diusulkan oleh Saniri Negeri kepada Walikota untuk mendapat pengesahan dan dilantik sebagai kepala pemerintah Negeri.

Pasal 10

- (1) Apabila berkas calon Kepala Pemerintah Negeri yang diusulkan belum lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Saniri Negeri mengembalikan berkas calon kepada Kepala Mata Rumah parentah untuk dilengkapi oleh calon kepala Pemerintah Negeri.
- (2) Calon Kepala Pemerintah Negeri melengkapi berkas yang kurang dan mengembalikan kepada Saniri Negeri paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengembalian berkas calon kepala pemerintah Negeri.

BAB VIII

PELANTIKAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI

Pasal 11

- (1) Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri dilakukan secara Adat istiadat oleh kepala Soa Antong Latu.
- (2) Pelantikan secara administratif Pemerintahan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dilakukan setelah acara Adat sebagaimana diatur pada ayat (1).
- (3) Pelantikan secara administratif pemerintahan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Negeri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negeri Nusaniwe.

Ditetapkan di Negeri Nusaniwe
Pada tanggal 29 Februari 2020

Penjabat Kepala Pemerintah
Negeri Nusaniwe




ARTHUR SOLSOLAY,

NIP. 198207062001121001

Diundangkan di Negeri Nusaniwe
pada tanggal 29 Februari 2020

Sekretaris Negeri Nusaniwe



JHONY LOPULALAN

LEMBARAN NEGERI NUSANIWE TAHUN 2020 NOMOR 4